

**PIAGAM KOMITE AUDIT
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS
& DEVELOPMENT TBK**

DAFTAR ISI

Daftar Isi		
1	Pendahuluan	
	A	Landasan Hukum
	B	Definisi
	C	Fungsi Komite Audit
	D	Piagam Komite Audit
	D	Maksud dan Tujuan
2	Keanggotaan	
	A	Komposisi dan Struktur
	B	Persyaratan Keanggotaan
	C	Masa Tugas
3	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang	
	A	Tugas dan Tanggung Jawab
	B	Wewenang
4	Tata Kelola	
	A	Tata Cara dan Prosedur Kerja
	B	Kebijakan Penyelenggaraan Rapat
	C	Pelaporan
	D	Remunerasi
5	Penutup	

1

PENDAHULUAN

A. Landasan Hukum

Piagam Komite Audit PT Jakarta International Hotels & Development Tbk disusun dengan mengacu:

No	Peraturan Perundang-Undangan	Pasal dan Ayat
1	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	Pasal 121 ayat (1-2)
2	POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;	Pasal 25 ayat (3)
3	POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19-20
4	POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.	Pasal 13 ayat (4-6), Pasal 14 ayat (1-2), Pasal 28 ayat (1)
5	POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;	Pasal 59 ayat (2)
6	Akta No. 05 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT Jakarta International Hotels & Development Tbk.	Pasal 23 ayat (16-17)

B. Definisi

1. **Afiliasi** adalah:

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan antara Pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari Pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

2. **Akuntan Publik (AP)** adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik.

3. **Dewan Komisaris** adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, serta memberi nasihat kepada Direksi.

4. **Direksi** adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
5. **Kantor Akuntan Publik (KAP)** adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik.
6. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen.
7. **Komite Audit** adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
8. **Laporan Keuangan** adalah laporan yang sesuai dengan pengertian laporan keuangan yang termuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yaitu meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
9. **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi untuk melakukan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi untuk semua kegiatan di sektor jasa keuangan
10. **Perseroan** adalah PT Jakarta International Hotels & Development Tbk.

C. Fungsi Komite Audit

Membantu tugas Dewan Komisaris Perseroan dalam melakukan tugas pengawasan atas penerapan prinsip-prinsip akuntansi, proses dan kualitas pelaporan laporan keuangan, kualifikasi dan independensi dari auditor Perseroan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Piagam Komite Audit

1. Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki piagam Komite Audit.
2. Piagam Komite Audit wajib dimuat dalam situs web Perseroan.

E. Maksud dan Tujuan

Piagam Komite Audit disusun sebagai pedoman agar Komite Audit (KA) dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, profesional, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2

KEANGGOTAAN

A. Komposisi dan Struktur

1. Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit.
2. Komite Audit dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris.
3. Keanggotaannya paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang, yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perseroan.
4. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
 - Anggota yang berasal dari Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit dengan masa jabatan untuk 2 (dua) periode.
5. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.

B. Persyaratan Keanggotaan

Pesyaratan yang harus dipenuhi sebagai anggota Komite Audit:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman sesuai bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya terkait layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan ketentuan lainnya.
3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan Perseroan.
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan yang menunjang fungsinya sebagai anggota Komite Audit.
5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non asuransi, jasa penilai, dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
6. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali bagi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit.
7. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
 - Dalam hal diperolehnya saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut, wajib dialihkan kepada Pihak Lain.
8. Tidak mempunyai:
 - a. Hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan/atau
 - b. Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

C. Masa Tugas:

1. Keanggotaan Komite Audit berakhir, apabila:
 - a. masa jabatannya telah berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri dari jabatannya;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku;
 - e. diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
2. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih dari masa jabatan Dewan Komisaris, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
 - Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
3. Anggota Komite Audit dapat mengundurkan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Dewan Komisaris setidaknya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri.
4. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris, jika anggota Komite tersebut berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya.
4. Dalam hal jabatan anggota Komite Audit dalam keadaan lowong, Dewan Komisaris dapat mempertimbangkan pengangkatan anggota baru dalam waktu 3 (tiga) bulan.
5. Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian, dan wajib dimuat dalam situs web Bursa Efek dan/atau situs web Perseroan.

3

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

A. Tugas dan Tanggung Jawab:

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan terhadap:
 - a. Informasi keuangan (laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan) yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas;
 - b. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
 - c. Pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
 - d. Aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, sepanjang belum dibentuknya komite yang berfungsi sebagai pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
 - e. Pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
2. Memberikan pendapat, rekomendasi dan saran kepada Dewan Komisaris:
 - a. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya.
 - b. Terhadap Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) sehubungan dengan:
 - penunjukan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
 - evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan.
 - c. Sehubungan dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
3. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan, serta tidak menggunakannya untuk keuntungan pribadi, bertentangan dengan hukum dan merugikan Perseroan.

B. Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan Direksi dan karyawan, serta pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

4

TATA KELOLA

A. Tata Cara dan Prosedur Kerja:

1. Komite Audit bekerja sesuai dengan program kerja tahunan yang telah disusun dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
2. Mekanisme kerja dan metode komunikasi antara Komite Audit dan Auditor Internal, akuntan publik, dan jajaran manajemen ditentukan berdasarkan arahan Ketua Komite Audit.
3. Komite Audit wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menghindari dikenakannya sanksi oleh pihak yang berwenang.

B. Kebijakan Penyelenggaraan Rapat:

1. Rapat Komite Audit diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Pemberitahuan rapat harus disampaikan setidaknya 3 (tiga) hari sebelum diselenggarakan, yang dapat dilakukan secara langsung atau dengan menggunakan surat, surat elektronik, faksimili atau telepon.
3. Pelaksanaan rapat dapat melalui rapat formal atau dengan *video/teleconference*.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit dan/atau oleh anggota Komite Audit yang ditunjuk dalam rapat, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
5. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota.
6. Rapat juga dihadiri oleh Presiden Direktur, Direktur Keuangan, Sekretaris Perusahaan, dan auditor eksternal.
7. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
8. Setiap rapat harus dituangkan di dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

C. Pelaporan

1. Komite Audit membuat:
 - a. Laporan Penugasan yang memuat antara lain temuan, saran-saran dan hal-hal yang perlu dikembangkan dan diperhatikan oleh Dewan Komisaris.
 - b. Laporan Tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris, yang selanjutnya diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.Laporan-laporan tersebut wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit.
2. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari

kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian, dan wajib dimuat dalam situs web Bursa Efek dan/atau situs web Perseroan.

D. Remunerasi

1. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau Anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan, selain penghasilan sebagai Dewan Komisaris.
2. Anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya, yang besarnya ditentukan oleh Dewan Komisaris.

5

PENUTUP

1. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
2. Piagam Komite Audit ini wajib diumumkan di dalam situs web Perseroan.
3. Jika ada pertentangan atau ketidaksesuaian apa pun di antara salah satu ketentuan yang disebutkan dalam Piagam Komite Audit dengan peraturan perundang-undangan terkait Komite Audit yang menjadi landasan hukum penyusunan Piagam Komite Audit Perseroan, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Piagam Komite Audit Perseroan.
4. Piagam Komite Audit ini dievaluasi secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal: 23 Desember 2022

PT Jakarta International Hotels & Development Tbk
Dewan Komisaris

Hartono Tjahjadi Adiwana
Wakil Presiden Komisaris

Teuku Ashikin Husein
Komisaris

Ku Siew Kuan
Komisaris Independen

Lidwina Ong
Komisaris Independen